

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. *Gambaran Umum*

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sekaligus sebagai sarana untuk menyajikan atau menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan baik aspek pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban maupun ekuitas SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan selama tahun 2024. Laporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Balangan sebagai salah satu lembaga teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Balangan, berkiprah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14). Sebagai Lembaga teknis yang berbentuk **Badan Daerah**, Bapperida melaksanakan salah satu tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Bapperida berkewajiban memberikan laporan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi organisasi. Bapperida juga mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan lembaga teknis daerah yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka dapat diuraikan dalam beberapa hal berikut ini :

1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
2. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

3. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur;
4. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
6. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK), sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban menyusun Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)

Neraca Daerah merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) Pemerintah Daerah/SKPD pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Operasional Pada dasarnya merupakan laporan yang menyandingkan antara pendapatan dan beban sehingga diketahui terjadi surplus atau defisit, unsur yang disandingkan berasal dari Kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada dasarnya melaporkan perubahan ekuitas dari Saldo akhir tahun lalu ditambah/dikurangi dengan surplus/defisit operasional tahun berjalan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja keuangan daerah/SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan setengah periode pelaporan. Dalam hal ini adalah laporan keuangan Akhir Tahun Bapperida Kabupaten Balangan periode 2024.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024;

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
3. Kebijakan akuntansi yang penting :
 - a. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD ;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ;
 - c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ;
 - d. Penerapan/kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD ;
4. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan :
 - a. Rincian dan penjelasan masing – masing pos Laporan Keuangan ;
 - b. Pengungkapan atas pos–pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
5. Penjelasan atas informasi non keuangan SKPD.
6. Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dapat dituangkan dalam 4 (empat) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 57 sub kegiatan tahun 2024, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota

C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.
- Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan.

C. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
- Penelitian , Pengembangan dan Perencanaan di bidang Teknologi dan Inovasi.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan periode tahun 2024 adalah Rp 26.694.655.555,00 yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp. 7.229.276.855,00
- Belanja Operasi : Rp. 15.895.747.300,00
- Belanja Modal : Rp. 3.569.631.400,00

Realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan periode tahun 2024 adalah Rp. 25.457.760.845,00 atau sebesar 95,13% yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp. 6.917.326.586,00 (95,68%)
- Belanja Operasi : Rp 15.098.099.937,00 (94,98%)
- Belanja Modal : Rp. 3.442.334.322,00 (96,43%)

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja operasional yang terdiri dari gaji & tunjangan serta tambahan penghasilan PNS sedangkan untuk Belanja Langsung terbagi menjadi 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan adapun uraian realisasi adalah sebagai berikut :

Kode Program/ Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	14.484.262.755	13.627.293.394	856.969.361	94%
5.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	227.564.400	206.489.400	21.075.000	91%



5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.750.000	20.750.000	-	100%
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	69.534.400	69.534.400	-	100%
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	137.280.000	116.205.000	21.075.000	85%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.344.592.055	7.024.339.585	320.252.470	96%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.229.276.855	6.917.326.586	311.950.269	96%
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	94.015.200	87.712.999	6.302.201	93%
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.200.000	12.200.000	2.000.000	86%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	7.100.000	7.100.000	-	100%
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	712.364.000	675.443.600	36.920.400	95%
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	234.100.000	215.820.000	18.280.000	92%
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	478.264.000	459.623.600	18.640.400	96%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.392.657.900	3.199.499.776	193.158.124	94%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	63.217.800	60.695.600	2.522.200	96%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.338.009.300	2.191.618.600	146.390.700	94%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	132.014.300	112.666.000	19.348.300	85%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.680.000	16.680.000	-	100%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	842.736.500	817.839.576	24.896.924	97%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.924.500	847.634.662	119.289.838	88%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	243.803.000	209.914.262	33.888.738	86%



	Air dan Listrik				
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	723.121.500	637.720.400	85.401.100	88%
5.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.114.000.000	1.112.621.322	1.378.678	100%
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	684.000.000	683.800.000	200.000	100%
5.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	430.000.000	428.821.322	1.178.678	100%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.159.900	561.265.049	164.894.851	77%
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	336.207.900	179.659.884	156.548.016	53%
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	389.952.000	381.605.165	8.346.835	98%
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.881.460.400	3.668.684.815	212.775.585	95%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.759.826.400	2.717.090.527	42.735.873	98%
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	212.610.000	206.218.500	6.391.500	97%
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	136.896.800	133.042.700	3.854.100	97%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	338.448.400	333.864.600	4.583.800	99%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.071.871.200	2.043.964.727	27.906.473	99%
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	530.977.000	378.210.702	152.766.298	71%



5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	414.137.000	362.632.702	51.504.298	88%
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	116.840.000	15.578.000	101.262.000	13%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	590.657.000	573.383.586	17.273.414	97%
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	424.025.000	410.438.434	13.586.566	97%
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	166.632.000	162.945.152	3.686.848	98%
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.364.356.400	4.148.970.551	215.385.849	95%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.891.777.000	1.772.722.532	119.054.468	94%
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	488.146.000	446.799.149	41.346.851	92%
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	224.420.000	194.792.936	29.627.064	87%
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	59.895.000	57.094.200	2.800.800	95%
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	516.412.000	486.030.230	30.381.770	94%
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.541.000	64.709.261	831.739	99%



5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	42.150.000	40.345.506	1.804.494	96%
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32.450.000	31.262.732	1.187.268	96%
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	462.763.000	451.688.518	11.074.482	98%
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	709.424.400	693.855.803	15.568.597	98%
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	177.949.500	177.466.747	482.753	100%
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	39.520.400	38.396.532	1.123.868	97%
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.	20.900.400	20.428.500	471.900	98%
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	100.504.000	99.975.106	528.894	99%
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	142.672.400	136.058.839	6.613.561	95%
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	163.921.000	160.384.079	3.536.921	98%



5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.	30.233.400	29.621.600	611.800	98%
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	33.723.300	31.524.400	2.198.900	93%
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.763.155.000	1.682.392.216	80.762.784	95%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	182.447.000	168.653.400	13.793.600	92%
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.426.000	6.000.000	11.426.000	34%
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	35.336.000	31.626.500	3.709.500	90%
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	241.398.000	228.999.167	12.398.833	95%
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.286.548.000	1.247.113.149	39.434.851	97%
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.030.744.000	4.012.812.085	17.931.915	100%
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.014.547.400	1.002.615.391	11.932.009	99%
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	774.963.000	773.825.766	1.137.234	100%



5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	239.584.400	228.789.625	10.794.775	95%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.150.903.000	1.149.363.070	1.539.930	100%
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	374.910.000	374.202.072	707.928	100%
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	775.993.000	775.160.998	832.002	100%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.865.293.600	1.860.833.624	4.459.976	100%
5.05.02.2.04.01	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	953.674.000	952.367.170	1.306.830	100%
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	911.619.600	908.466.454	3.153.146	100%
Jumlah		26.760.823.555	25.457.760.845	1.303.062.710	95%

Realisasi berdasarkan SP2D yang diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan selama periode tahun anggaran 2024 sejumlah Rp 7.833.013.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

- SP2D UP : Rp. 630.000.000,00
- SP2D GU : Rp. 10.441.327.672,00
- SP2D LS Gaji & Tunjangan : Rp. 6.917.326.586,00
- SP2D LS Barang & Jasa : Rp. 8.099.106.587,00

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kekuatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
2. Tidak adanya petunjuk teknis tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
3. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
4. Pegawai yang melaksanakan teknis kegiatan belum sepenuhnya memahami tatacara pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dalam menyusun Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 menggunakan ketentuan dimaksud dan prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum.

Secara bertahap mengarah pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Atas dasar pijakan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan perlakuan akuntansi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan menganut Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang dapat diterapkan.

Aset

1.Aset Lancar

- a. Aset lancar/Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari Kas, Investasi Jangka pendek/Deposito berjangka, Piutang, Persediaan dan Belanja dibayar dimuka;
- b. Suatu Aset (aset) diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai, dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau kas dan setara kas.

Kas dan Bank

- a. Yang dimaksud Kas adalah Kas dan Bank merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.

- b. Kas dan Bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal uang.
- c. Kas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan terdiri atas ***kas di Pemegang Kas (bendahara pengeluaran)***.

Piutang

- a. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- b. Piutang terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagian Laba Usaha Daerah, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain piutang, yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Pengakuan 'Piutang' dilakukan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan (penerimaan) yang telah diakui dalam periode berjalan;

Persediaan

- a. Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b. Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan Alat tulis kantor, barang cetakan, persediaan bahan untuk pemeliharaan dsb.
- c. Persediaan bahan baku yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok Aset lancar.
- d. Pengakuan 'Persediaan' dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum terpakai.
- e. Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan:
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

2. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
- b. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian atau pembangunan, donasi dan pertukaran dengan Aset/aset lainnya;
- c. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan);
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat Aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
- e. Aset tetap terdiri dari;
 - 1) Tanah
 - 2) Bangunan Gedung
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - 5) Alat – alat besar/berat
 - 6) Alat Angkutan
 - 7) Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - 8) Alat Pertanian dan Perkebunan
 - 9) Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - 10) Alat Studio dan Alat Komunikasi
 - 11) Alat Laboratorium
 - 12) Hewan Ternak dan Tanaman
 - 13) Peralatan Keamanan.
- a. Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasi).
- b. Terhadap Aset tetap yang diperoleh melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah dimanfaatkan/difungsikan secara penuh, tetapi Termin terakhir belum dibayarkan (dibayarkan pada periode akuntansi berikutnya), sesuai dengan prinsip substance over form (substansi mengungguli bentuk formal) dinyatakan sebagai aset tetap sebesar nilai

- kontraknya, sedangkan sisanya yaitu Termin terakhir masa pemeliharaan dinyatakan sebagai utang jangka pendek;
- c. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama;
 - d. Aset/Aset yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dan bahkan telah dipergunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan yang masih belum ada nilai dan/atau dengan nilai Rp 1,00 nantinya akan dinilai berdasarkan harga wajar yang wajar (diestimasikan);
 - e. Rincian Belanja Modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset/Aset yang pelaksanaannya dilakukan secara Kontrak (bukan swakelola) adalah:
 - Biaya Perencanaan teknis
 - Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan;
 - Biaya Konstruksi
 - f. Hal – hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan Aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai Aset tetap;
 - g. Penghapusan Aset tetap dilakukan jika Aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang atau sebab lain. Penghapusan Aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan Akuntansi Depresiasi atau Penyusutan atas Aset tetap sampai dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2014, belum diberlakukan sebagaimana diatur dalam Kep Mendagri No. 29 tahun 2002 maupun sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maupun PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena panduan terhadap manajemen pengelolaan aset daerah masih dalam tahap proses penyusunan termasuk pelaksanaan tertib tata kelolanya secara menyeluruh di Kabupaten Balangan sedang dalam proses pembenahan/konsolidasi.

3. Aset Tetap Lainnya

- (1) Aset lain-lain adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- (2) Aset Lain-lain meliputi :
 - Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan)

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Kerja Sama Operasi – KSO / Built Operate and Transfer - BOT),
- Bangunan Dalam Pengerjaan /Konstruksi Dalam Pengerjaan.

KEWAJIBAN (UTANG)

- (1) Kebijakan Akuntansi Kewajiban atau Utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban;
- (2) Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu;
- (3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal
- (4) Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata uang rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca
- (5) Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang).

1. Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari :

(1) Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Pengakuan 'Bagian Lancar Utang Jangka Panjang' dilakukan pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

2. Kewajiban/Utang Belanja

- (1) Utang Belanja merupakan utang sebagai akibat transaksi belanja di masa lalu yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (2) Pengakuan Utang Belanja dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan.
- (3) Utang Belanja terdiri dari Utang Belanja Aparatur Daerah, Utang Belanja Pelayanan Publik, Utang Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Pendapatan Diterima Dimuka

- (1) Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak Pemerintah Daerah pada periode yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan 'Pendapatan Diterima Dimuka' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (3) Pendapatan diterima dimuka terdiri Pendapatan diterima dimuka PAD dan Pendapatan diterima dimuka Lainnya.

4. Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang Jangka Pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Belanja dan Pendapatan Diterima Dimuka.

5. Kewajiban Utang Jangka Panjang

- (1) Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- (2) Utang Jangka Panjang terdiri atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri yaitu Utang kepada Lembaga Keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga lainnya dan Utang Luar Negeri.
- (3) Pengakuan 'Kewajiban Utang Jangka Panjang' dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan.

- (4) Penilaian 'Utang Jangka Panjang' berdasarkan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk 'Utang Jangka Panjang' dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

EKUITAS DANA

Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana bertujuan mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah.

Ekuitas Dana terdiri dari:

- 1) Ekuitas Dana Umum, mencakup: Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi
- 2) Ekuitas Dana Cadangan
- 3) Ekuitas Dana Donasi/Hibah, menurut PP 24 Tahun 2005 Ekuitas dana donasi merupakan bagian dari Ekuitas dana investasi.

a. *Ekuitas Dana Umum*

- (1) Ekuitas Dana Umum merupakan jumlah kekayaan bersih tidak termasuk Aset yang berasal dari dana cadangan.
- (2) Ekuitas Dana Umum dibagi dalam ***Ekuitas Dana Lancar*** dan ***Ekuitas Dana Investasi***.
- (3) ***Ekuitas Dana Lancar*** diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah transaksi yang mempengaruhi Silpa tahun berjalan, penjualan aset daerah yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Piutang Jangka Pendek, Transfer ke dan dari Dana Cadangan, Reklasifikasi Hutang Jangka Panjang ke Hutang Jangka Pendek serta adanya penerimaan dan pembayaran hutang Pokok dan Bunganya.
- (4) ***Ekuitas Dana Investasi*** diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan transaksi yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, Aset Lain-lain dan Hutang Jangka Panjang, dalam Ekuitas Dana Investasi ini mencakup juga eks ekuitas dana donasi/hibah.

3.4 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat didefinisikan sebagai berikut :

- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.5 Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah *basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca*.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.6 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau entitas

pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (cash basis) dengan metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis).
- c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
 - a. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan;
 - b. Seluruh kekayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan per 1 Januari 2024 sampai dengan tahun 31 Desember 2024.
- c. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perceptual).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan (adjustment) ke tahun buku berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2023, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

3.7 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di sahkan oleh Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran – pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan;
- d. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
- e. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- f. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;
- g. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- h. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset/aset dan kewajiban pemerintah;
- i. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan secara keseluruhan dengan pusat – pusat pertanggungjawaban; DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan SKPD lainnya;
- j. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;
- k. Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- l. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- m. Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara Penerimaan;

- n. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah;
- o. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran;
- p. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran;
- q. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;

3.8 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

(1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Realisasi belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 desember 2024 sejumlah **Rp. 25.457.760.845,00** meliputi:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Belanja Operasi	23.125.024.155,00	22.015.426.523,00	1.109.597.632,00
	Belanja Pegawai	7.229.276.855,00	6.917.326.586,00	311.950.269,00
	Belanja Barang/jasa	15.895.747.300,00	15.098.099.937,00	797.647.363,00
2.	Belanja Modal	3.569.631.400,00	3.442.334.322,00	127.297.078,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.988.951.400,00	2.913.663.000,00	75.288.400,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	430.000.000,00	428.821.322,00	1.178.678,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	150.680.000,00	99.850.000,00	50.830.000,00
	Jumlah	26.694.655.555,00	25.457.760.845,00	1.236.894.710,00

1). Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Operasi/Belanja Pegawai sejumlah **Rp. 6.917.326.586,00**
Belanja Pegawai merupakan belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Gaji



Pegawai dan Tunjangan PNS yang telah direalisasikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi daerah Kabupaten Balangan sampai dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Gaji Pokok PNS	1.732.927.900
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	38.443.200
3	Tunjangan Keluarga ASN	159.959.946
4	Tunjangan Keluarga PPPK	3.844.320
5	Tunjangan Jabatan ASN	123.550.000
6	Tunjangan Fungsional ASN	153.880.000
7	Tunjangan Fungsional PPPK	6.480.000
8	Tunjangan Fungsional Umum ASN	33.835.000
9	Tunjangan Beras PNS	88.279.980
10	Tunjangan Beras PPPK	2.317.440
11	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	309.688.817
12	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.631.727
13	Pembulatan Gaji PNS	27.033
14	Pembulatan Gaji PPPK	1.012
15	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	175.080.767
16	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.940.587
17	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.579.248
18	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	76.890
19	Iuran Jaminan Kematian ASN	10.737.729
20	Iuran Jaminan Kematian PPPK	230.660
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.417.045.059
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK	23.393.940
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN	461.248.517
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK	5.468.334
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN	2.125.567.564



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK	35.090.916
	Jumlah	6.917.326.586

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp **15.098.099.937,00** terdiri dari dua jenis belanja yaitu :

- Belanja Honorarium PNS yang merupakan Belanja Pegawai atas pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi daerah Kabupaten Balangan dengan realisasi sejumlah **Rp.986.450.000,00** tersebut merupakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	513.350.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	473.100.000,00
	Jumlah	986.450.000,00

- Belanja Barang dan Jasa merupakan Belanja Barang maupun Belanja Jasa atas pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dengan realisasi sejumlah **Rp. 14.111.649.937,00** merupakan belanja barang dan jasa atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	44.573.682,00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.150.000,00
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	56.860.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	261.933.400,00



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	67.892.500,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	308.566.500,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	23.065.000,00
8	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan komputer	98.695.500,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	32.295.600,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	59.398.600,00
12	Belanja Natura dan Pekan-Natura	12.175.000,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.722.485.000,00
14	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDH)	74.500.000,00
15	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.600.000,00
16	Belanja Pakaian Adat Daerah	21.420.000,00
17	Belanja Pakaian Batik Tradisional	37.000.000,00
18	Belanja Pakaian Olahraga	119.900.000,00
19	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	80.299.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	938.500.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.000.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	382.550.000,00
24	Belanja Jasa tenaga Kebersihan	113.400.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	109.200.000,00
26	Belanja Jasa Tata Rias	16.000.000,00
27	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.500.000,00
28	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	21.580.000,00



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
29	Belanja Tagihan Air	7.450.000,00
30	Belanja Tagihan Listrik	108.569.279,00
31	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.680.000,00
32	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/tv berlangganan	124.760.473,00
33	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.579.200,00
34	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.627.998,00
35	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.285.001,00
36	Belanja Sewa Peralatan Umum	30.125.000,00
37	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.172.388.100,00
38	Belanja Bimbingan Teknis	2.417.996.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	48.647.002,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.850.000,00
41	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.950.000,00
42	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.750.000,00
43	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	272.405.165,00
44	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	79.500.000,00
45	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.715.806.937,00
46	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	254.240.000,00
47	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	124.500.000,00
	Jumlah	14.111.649.397

2). Belanja Modal

Belanja modal untuk periode tahun 2024 dengan realisasi sejumlah **Rp. 3.442.334.322,00** merupakan belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal aset tetap lainnya atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Belanja Modal Mesin Proses	2.500.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	683.800.000,00
3	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	2.350.000,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22.255.000,00
5	Belanja Modal Mebel	215.250.000,00
6	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	149.400.000,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	339.394.000,00
9	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	58.400.000,00
10	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	529.050.000,00



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
11	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	65.559.400,00
12	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	59.500.000,00
13	Belanja Modal Personal Computer	539.514.400,00
14	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	27.900.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	128.510.000,00
16	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	24.500.000,00
17	Belanja Modal Elektronik/Electric	60.780.200,00
18	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	229.220.846,00
19	Belanja Modal Taman	199.600.476,00
20	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	99.850.000,00
	Jumlah	3.442.334.322,00

(2). Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh oleh SKPD selama tahun berjalan, Beban operasional yang meliputi beban gaji dan tunjangan serta Beban belanja barang dan jasa selama periode tahun 2024 dengan rincian:



Uraian	TA. 2024		TA. 2023
	Realisasi (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00
2. Beban	22.092.617.123,00	22.092.617.123,00	0,00
Beban Pegawai - LO	6.917.326.586,00	6.917.326.586,00	0,00
Beban barang dan jasa	15.175.290.537,00	15.175.290.537,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT-LO)	22.092.617.123,00	22.092.617.123,00	(0,00)

(3). Neraca

1). Aset Lancar

Aset lancar sejumlah Rp (1.793.100,00) merupakan saldo Aset lancar yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah Kabupaten Balangan selama periode tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset Lancar	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	(2.690.600,00)	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Piutang Uang Muka	0,00	0,00
4	Piutang Lainnya	0,00	0,00



No	Jenis Aset Lancar	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5	Persediaan	897.500,00	897.500,00
6	Aset Lancar Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		(1.793.100,00)	897.500,00

Persediaan merupakan sisa pengadaan barang pakai habis yang tersisa sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat digunakan untuk tahun 2024, adapun barang persediaan untuk periode tahun 2024 belum muncul dineraca karena belum di finalkan di aplikasi persediaan.

2). Aset Tetap

Untuk Asset Tetap bapperida selama periode tahun 2024 sejumlah Rp.10.712.257.889,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2024 **Rp 7.369.773.567,00**

Penambahan Selama Tahun 2024

Penambahan peralatan & mesin thn 2024 **Rp. 2.913.663.000,00**

Penambahan pd Gedung & bangunan 2024 **Rp. 428.821.322,00**

Jumlah Aset Tetap **Rp. 10.712.257.889,00**

Pengurangan peralatan & mesin thn 2024 **(Rp. 0,00)**

Pengurangan Gedung & bangunan thn 2024 **(Rp. 0,00)**

Akumulasi Penyusutan **(Rp. 0,00)**

Jumlah Aset Tetap per 31 des 2024 **Rp . 10.712.257.889,00**

No	Jenis Aset Tetap	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Tahun 2024 (Rp)
1	Tanah	610.500.000,00	610.500.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	9.547.482.545,00	6.633.819.545,00	2.913.663.000,00
3	Gedung dan Bangunan	10.155.928.704,00	9.727.107.382,00	428.821.322,00



4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174.889.640,00	174.889.640,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	110.522.500,00	110.522.500,00	0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(9.887.065.500,00)	(9.887.065.500,00)	(0,00)
Jumlah		10.712.257.889,00	7.369.773.567,00	3.342.484.322,00

Untuk Aset Tetap bapperida sampai dengan 31 desember 2024 ada penambahan sebesar Rp.3.342.484.322,00 yaitu

- Belanja Modal berupa 22 buah laptop dan 2 buah tablet
- Belanja Modal berupa Printer (22 Buah), Scanner (1 Buah), Starlink (1 Paket),Printer dotmatrik (2 buah)
- Belanja Modal Meja dan Kursi Rapat (1 Paket), Meja Staf (3 Buah), Meja Kerja Partisi (10 Buah)
- Belanja Modal berupa Peralatan Zoom dan Podcast (1 Paket), Soundcard Recording (1 Buah), Gimbal (2 Buah), Lensa FIX 50 MM f1.4 (1 buah)
- Belanja Modal berupa AC Standing (6 Buah), Lemari Es (1 Buah),
- Belanja Modal berupa Televisi Led (5 Buah), Horden (256 M2), Water Boiller (3 Buah)
- Belanja modal 2 buah unit mobil utk operasional kantor
- Belanja modal berupa Treadmill (2 Unit), Multi GYM (2 Unit), Kinetic Sepeda Statis Magnetic (1 Unit)
- Belanja Modal berupa Mikrophone Meja Rapat (1 Paket), Mikrophone Wireless (3 Buah), Speaker (1 Paket), Speaker Componen (2 Buah)
- Belanja modal berupa Stand TV (3 Buah), Lemari Penyimpan Arsip (5 buah), Videotron (2 Paket), Kamera (3 buah), Pc Siaran (1 Buah)
- Belanja modal berupa Krisbow Set Electronic Toolkit Perkakas Elektronik 40 Pcs, Kabel Microtic (1 paket) dan Router, Mesin Rumpit (1 Buah), Mesin Cuci Mobil (1 buah).

Jadi total nilai perolehan belanja modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp.2.913.663.000,- Sedangkan untuk Belanja modal Gedung dan bangunan bertambah sebesar Rp.428.821.322, berupa perbaikan taman dan rehab aula 2 dan 3.

Akumulasi penyusutan untuk Asset tetap bappedalitbang tahun 2024 belum diketahui sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan.

3). Aset Lainnya

Untuk Aset Lainnya bapperida selama periode tahun 2024 sejumlah Rp.99.850.000,00 , dengan rincian sebagai berikut:



No	Jenis Aset Lancar	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	99.850.000,00	0,00
2	Gedung dan bangunan	0,00	0,00
Jumlah		99.850.000,00	0,00

Data dan jenis Aset tetap tersebut didapat dari Daftar Inventaris Bendahara Barang (Pengurus Barang dan Penyimpan Barang) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi Daerah Kabupaten Balangan melalui realisasi belanja modalnya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2024. Mutasi pencatatan aset tetap didasarkan pada data pencairan SP2D atas realisasi belanja modal dan belanja pegawai yang merupakan satu kesatuan harga perolehan dari belanja yang menjadi aset tetap selama tahun 2024 yang telah di rekonsiliasi dengan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4). KEWAJIBAN

Nilai kewajiban selama periode tahun 2024 Posisi jenis dan nilai kewajiban pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dirinci sebagai berikut :

No	Kewajiban	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
5	Utang Belanja	352.190.572,00	277.690.572,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
7	R/K PPKD	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		352.190.572,00	277.690.572,00



5). EKUITAS

Ekuitas senilai **Rp. 3.365.143.722,00** merupakan Kekayaan Bersih Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi daerah Kabupaten Balangan selama periode tahun 2024, yaitu selisih antara jumlah total Aset dengan jumlah total utang periode tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Ekuitas Awal	0,00	0,00
	Ekuitas	3.365.143.722,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	3.365.143.722,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.717.334.294,00	277.690.572,00



4). Laporan Perubahan Ekuitas

laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan selama tahun 2024 dengan riancian:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
EKUITAS AWAL	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT-LO)	(22.092.617.123,00	(0,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Pendapatan	0,00	0,00



Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	25.457.760.845,00	0,00
EKUITAS AKHIR	3.365.143.722,00	0,00

BAB IV PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan periode tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan inovasi daerah Kabupaten Balangan selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah Kabupaten Balangan periode tahun 2024, memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Paringin, Januari 2025

**Kepala Bapperida
Kabupaten Balangan**

Rakhmadi Yusni, S.Sos.M.AP
NIP. 19701207 199503 1 002

